

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN (STUDI KASUS DESA MANGKAI BARU, KEC. LIMA
PULUH, KAB. BATU BARA)**

SKRIPSI

Oleh :
RAFIALDI MANURUNG
NIM. 51151047



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN
MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK
PENGHASILAN (STUDI KASUS DESA MANGKAI BARU, KEC. LIMA
PULUH, KAB. BATU BARA)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat
Akademik
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh :

RAFIALDI MANURUNG

NIM. 51151047



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafialdi Manurung

NIM : 51151047

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : “ **Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara)**” benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan - kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Juli 2019

Yang Menyatakan

Rafialdi Manurung

NIM. 51151047

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi :

**ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESDARANMASYARAKAT DESA TERHADAP KEWAJIBAN
PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS DESA MANGKAI
BARU,KECAMATAN LIMA PULUH, KABUPATEN BATU BARA)**

Oleh :

Rafialdi Manurung
NIM. 51151047

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Pernyataan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 22 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Yenni Samri Juliani Nst, MA
NIP. 19790701 200912 2 003

Muhammad Syahbudi, MA
NIB. 1100000094

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi
Islam

Dr. Marliyah, MA
NIP. 19760126 200312 2 003

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analiss Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (Stusi Kasus Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara)**”. Atas nama Rafialdi Manurung. Di bawah bimbingan **Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA** sebagai Pembimbing I dan **Muhammad Syahbudi, MA** sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru, Kec.Lima Puluh, Kab. Batu Bara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa Mangkai Baru yang wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Non Probability Sampling* yaitu cara pemilihan sampel dikatakan tidak acak apabila setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, dan cara ini bersifat subjektif. Data tersebut diolah dalam bentuk data numerik (angka) dengan menggunakan skala likert. Data diproses melalui *program spss versi 20.0* dengan teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Hal ini terlihat dari hasil uji t dari variabel pengetahuan perpajakan dengan t_{hitung} sebesar 10,794 lebih besar daripada t_{tabel} 1,660 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,770. Hasil dari variabel sanksi pajak dengan t_{hitung} sebesar 8,684 $> 1,660$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,622. Hasil dari variabel sosialisasi perpajakan dengan t_{hitung} sebesar 3,652 $< 1,660$ dengan nilai signifikansi $0,006 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,145. Kemudian dari hasil uji F membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} yaitu $(61,894 > 2,460)$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan baik secara

parsial maupun simultan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Baa.

Kata Kunci: *Kesadaran Masyarakat, Kewajiban, Pajak Penghasilan*

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis proposal skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk lanjut ke penulisan skripsi dan ketentuan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat umatnya dari alam yang penug kebodohan moral kealam yang terang benderang dihiasi cahaya iman dan islam.

Adapun judul dari proposal skripsi ini adalah “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT DESA TERHADAP WAJIB PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS DESA MANGKAI BARU, KEC. LIMA PULUH, KAB. BATU BARA)** . Skripsi ini disusun sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mampu mengembangkan ilmu dan teori yang selama ini didapat pada perkuliahan ke dalam bentuk nyata dengan membuat satu program sederhana yang berhubungan dengan bidang ilmu yang ditekuni.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak – pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan juga do’a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik terutama untuk Kedua Orang Tua saya Ayahanda Zulkifli Manurung dan Ibunda Arina S.Pd.I, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya baik melalui doa maupun materi hingga saat yang tak terhingga jumlahnya sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan

Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta adik saya tersayang Devita Manurung yang telah memberikan doa dan dukungan kepada saya disela-sela kesibukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Imsar M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku pembimbing akademik saya yang membimbing dan membantu saya selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku Pembimbing Skripsi I, dan kepada Bapak Muhammad Syahbudi, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang membantu dengan sepenuh hati dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tak mampu dituliskan satu persatu yang telah ikhlas memberikan ilmu dan membimbing saya hingga saat ini.
8. Kepala / Pelaksana Tugas Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang telah bersedia membantu dan memberikan waktunya kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian.
9. Teman – teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam A stambuk 2015 yang telah berjuang bersama – sama dan saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Sahabat saya Ilham Sinaga S.Pd dan Tania Agustin Hasibuan yang menemani perjalanan saya mulai dari bangku sekolah SMA.

11. Sahabat KITA-KITA (Agung, Ardi, Alvi, Elsa, Idham, Mahrum, Ridwan, Sampurno, Syahrur, Tanti), yang selalau memberika dukungan, pendapat, kritik dan saran dan mengajarkan arti persahabatan dan petualangan.
12. D'Mlalak (Ilham, Jefri, Taufik, Windi, Yoga) yang selalu mengjibur dan menemani saya disela-sela kondisi saya.
13. Tim Cucu Kakek Nenek (Putro, Idham, Nanda) yang menemani dan menghibur saya selama menjalani perkuliahan.
14. Terima kasih kepada seluruh teman dan sahabat – sahabat yang selalu mendukung, mendo'akan serta membantu penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Serta pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkenan dalam memberikan waktu dan tenaganya kepada penulis.

Tiada kata yang lebih indah selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan dari Bapak/Ibu dan semua sahabat serta teman yang telah membantu dan mendukung penulis dan semoga yang diberikan menjadi amal shalih. Walaupun demikian, dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan skripsi.

\

Medan, 31 Juli 2019
Hormat Peneliti

Rafialdi Manurung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Pendapatan.....	11
a. Pengertian Pendapatan.....	11
b. Menentuksn Pendapatan.....	12
c. Sumber Pendapatan.....	12
d. Pendapatan Menurut Islam.....	13
2. Pajak.....	15
a. Pengertian Pajak Menurut Ahli.....	15

b. Jenis – jenis Pajak.....	17
c. Fungsi Pajak.....	18
d. Pajak Menurut Islam.....	19
e. Dasar dan Teori Pemungutan Pajak.....	25
3. Pajak Penghasilan.....	26
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	26
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	26
c. Objek Pajak Penghasilan.....	27
4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	31
a. Pengertian SPT.....	31
b. Fungsi SPT.....	31
c. Jenis SPT.....	32
d. Batas Waktu Penyerahan SPT.....	32
5. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	33
a. Tingkat Pengetahuan Membayar Pajak.....	34
b. Sanksi Pajak.....	36
c. Sosialisasi Perpajakan.....	37
B. Kajian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Teoritis.....	41
D. Hipotesis.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Populasi dan Sampel.....	45
1. Populasi.....	45
2. Sampel.....	45
E. Defenisi Operasional dan Variable Penelitian.....	47
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	49
1. Teknik Pengumpulan Data.....	49
2. Instrumen Penelitian.....	50

G. Teknik Analisis Data.....	50
1. Uji Validitas dan Reabilitas.....	50
a. Uji Validitas.....	50
b. Uji Reabilitas.....	51
2. Uji Asumsi Klasik.....	52
a. Uji Normalitas.....	52
b. Uji Linearitas.....	52
c. Uji Multikolinearitas.....	52
d. Uji Heteroskedastisitas.....	52
3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	53
4. Uji Hipotesa.....	53
a. Uji Determinasi r^2	53
b. Uji Parsial (Uji t).....	53
c. Uji Simultan (Uji F).....	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....	55
A. Gambaran Umum.....	55
1. Gambaran Desa.....	55
2. Sistem Pemerintahan Desa.....	55
3. Kependudukan.....	56
4. Pola Pemukiman.....	56
5. Sarana dan Prasarana.....	57
B. Deskripsi Responden.....	58
1. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
2. Berdasarkan Usia.....	59
3. Berdasarkan Pendidikan.....	59
4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	60
5. Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	61
C. Uji Kualitas Data.....	61
1. Uji Validitas.....	61
a. Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	61
b. Uji Validitas Sanksi Pajak (X_2).....	62

c.	Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X_3).....	62
d.	Uji Validitas Kewajiban Pajak Penghasilan (Y).....	63
2.	Uji Reliabilitas.....	63
a.	Uji Reliabel Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	64
b.	Uji Reliabilitas Sanksi Pajak (X_2).....	64
c.	Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan (X_3).....	65
d.	Uji Reliabilitas Kewajiban Pajak Penghasilan (Y).....	65
D.	Uji Asumsi Klasik.....	66
1.	Uji Normalitas.....	66
a.	Uji Kolmogorov – Smirnov Test.....	66
b.	Uji Histogram.....	67
c.	Uji P-Plot.....	68
2.	Uji Linearitas.....	68
a.	Uji Linearitas Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	69
b.	Uji Linearitas Sanksi Pajak (X_2).....	69
c.	Uji Linearitas Sosialisasi Perpajakan (X_3).....	70
3.	Uji Multikolinearitas.....	71
4.	Uji Heteroskedastisitas.....	72
E.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	72
F.	Uji Hipotesis.....	73
1.	Uji Parsial (Uji t).....	73
2.	Uji Simultan (Uji F).....	76
3.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
G.	Interpretasi Hasil Penelitian.....	78
H.	Keterbatasan Penelitian.....	82
	BAB V PENUTUP.....	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Wajin Pajak Efektif di KPP Perdagangan Kec. Bandar.....	4
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	5
3. Jenis – jenis Pekerjaan Warga Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara.....	5
4. Tarif PPh pada Wajib Pajak yang memiliki (NPWP).....	6
5. Kajian terdahulu.....	38
6. Defenisi Operasional dan Variable Penelitian.....	47
7. Pengukuran Skor Skala <i>Likert</i>	50
8. Kriteria Penilaian Reabilitas.....	51
9. Srana dan Prasarana Desa Mangkai Baru.....	57
10. Jumlah Kuesioner Penelitian.....	58
11. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
12. Jumlah Responden Berdasarkan Usia.....	59
13. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan.....	59
14. Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	60
15. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan.....	61
16. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan.....	63
17. Hasil Uji Validitas Sanski Pajak.....	62
18. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan.....	62
19. Hasil Uji Validitas Kewajiban Pajak Penghasilan.....	63

20. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan.....	64
21. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak.....	64
22. Hasil Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan.....	65
23. Hasil Uji Reliabilitas Kewajiban Pajak Penghasilan.....	65
24. Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov Test.....	66
25. Hasil Uji Linearitas Pengetahuan Perpajakan.....	68
26. Hasil Uji Linearitas Sanksi Pajak.....	69
27. Hasil Uji Linearitas Sosialisasi Perpajakan.....	70
28. Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
29. Hasil Uji t.....	74
30. Hasil Uji F.....	76
31. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak.....	3
2. Kerangka Penelitian.....	42
3. Uji Normalitas Histogram.....	67
4. Uji Normalitas P-Plot.....	68
5. Hasil Uji Scatterplot Heteroskedastisitas.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, bangsa Indonesia giat melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dana pembangunan itu bisa diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak¹. Kemajuan suatu negara dianggap bisa maju apabila penerimaan pajaknya maju. Dengan membayar pajak secara teratur dan benar, maka semua tidak akan terjadi apabila kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang, tantangan terbesar saat ini adalah menumbuhkan kesadaran membayar pajak.²

Pajak harus lebih diberdayakan seiring dengan meningkatnya kegiatan sektor riil. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dan terus meningkatnya penerimaan pemerintah dari pajak dalam APBN, yang selanjutnya digunakan unuk

¹Chairil Anwar Pohan, *Managemen Perpajakan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 1

²<http://repository.widyatama.ac.id/handle/10364/747/> Diakses pada tanggal 29 November 2018

membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun untuk biaya rutin negara. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Segala upaya dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari pajak guna mencapai saaran pembangunan ekonomi yang disusun dengan semangat kebersamaan dan rasa kerja sama.

Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang – undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.³ Sedangkan menurut Soemitro dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990)*, pajak didefenisikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum⁴. Sekarang ini pemberian pajak dalam bentuk uang, namun pada zaman dahulu harta kekayaan rakyat wajib diberikan kepada negara bisa berbentuk tenaga, keterampilan, keahlian, harta benda, hasil bumi, dan barang- barang lainnya. Rakyat mana yang wajib memberikan sebagian harta kekayaan, atas dasar apa mereka memberikan harta kekayaan, berapa besar harta kekayaan yang harus diberikan, kepada siapa dan bagaimana cara pemberian pajak tersebut. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif. Hasil keputusan politik bersama antara wakil rakyat dan eksekutif harus dituangkan dalam bentuk Undang-undang Perpajakan (UU KUP No.28 Tahun 2007).

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi regulerend, yang berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. fungsi budgetair, yang berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Penyebab kurangnya kesadaran membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat


³Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 4

⁴Waluyo, *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, (Jakarta : Salemba Empat ed.8), h. 2

dinikmati oleh para Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua sub konsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Karena pada dasarnya, pajak dikenakan oleh masyarakat dengan tujuan sebagai pendapatan negara dan pembangunan negara/wilayah.⁵

Gambar 1. Perolehan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan kurun waktu 5 tahun terakhir



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia⁶

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya mengenai Sanksi Perpajakan.

⁵Muhammad Yusuf, *Ekonomi Internaional*, (Medan : Unimed Press), h. 278

⁶Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada : www.kemenkeu.go.id. 10 Desember 2018

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan supaya Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis- jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.⁷

Tabel 1. Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Wajin Pajak Efektif di KPP Pratama Asahan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Efektif	%
2014	2.973	2.232	75,08 %
2015	3.191	2.451	76,81%
2016	3.381	2.662	78,73%
2017	3.555	2.863	80,53%

Sumber : KPP Pratama Asahan

Selain daftar tabel di atas yang menerangkan wajib pajak terdaftar, terdapat juga tabel yang menerangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut gambaran tabel PTPK :

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKPLaki-	PTKP Laki-	PTKP Suami Istri
-----------	------------	------------------

⁷Ibid

laki/Perempuan Lajang		laki/Perempuan Kawin		Digabung	
TK/0	Rp. 54.000.000	K/0	Rp. 58.500.000	K/1/0	Rp 112.500.000
TK/1	Rp. 58.500.000	K/1	Rp. 63.000.000	K/1/1	Rp. 117.000.000
TK/2	Rp. 63.000.000	K/2	Rp. 67.500.000	K/1/2	Rp. 121.500.000
TK/3	Rp. 67.500.000	K/3	Rp. 72.000.000	K/1/3	Rp. 126.000.000

Sumber : www.online-pajak.com

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang masyarakat, faktor yang lebih dominan dalam membayar pajak penghasilan disebutkan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan. Studi permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah kurangnya kesadaran Masyarakat desa peneliti yang masih enggan untuk membayar pajak penghasilan padahal memiliki latar belakang pekerjaan yang cukup mapan dan memiliki tingkat *sallery* yang tinggi pula.

Tabel 3. Jenis – jenis Pekerjaan Warga Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	497
2	Pegawai Swasta	96
3	TNI / POLRI	53
4	Buruh	1004
5	Petani	1041
6	Guru	75
7	Pengusaha	227
8	PNS	111
9	Peternak	883
Jumlah Total		3.987

Sumber : Wawancara, *Data diolah*⁸

⁸Hasi Wawancara kepada Desa Mangkai Baru

Dengan keadaan dan kondisi yang digambarkan demikian jelas bahwa penghasilan sebagian besar masyarakat desa sudah mampu untuk membayar pajak penghasilan yang telah diberlakukan oleh negara melalui undang – undang. Padahal sesuai pasal 21 (UU, No 17/2000) yang menerangkan bahwa pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa : Gaji, Upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dinyatakan.⁹ Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UUKUP No.28 tahun 2007). Responden diambil menjadi sampel dengan menggunakan rumus Slovin yang memakai *margin of error* sebesar 10%. Dengan awal populasi penduduk sebanyak 3.987 orang menjadi 97 orang sampel.

Tabel 4. Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**¹⁰.

No	Status Penerima Pajak	Tingkat Penghasilan Tahunan	Tarif Pajak
1	Wajib Pajak	s.d Rp 50.000.000	5%
2	Wajib Pajak	> Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
3	Wajib Pajak	> Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
4	Wajib Pajak	> Rp 500.000.000	30%
5	Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.		

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak

Pada penelitian ini akan meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa terhadap wajib pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dilakukan

⁹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75

¹⁰Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, www.online-pajak.com. Diakses pada 25 November 2018

penelitian dengan judul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN MASYARAKAT DESA TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PPh (STUDI KASUS DESA MANGKAI BARU, KEC. LIMA PULUH, KAB. BATU BARA** “

B. Identifikasi Masalah

Adapun Identifikasi Masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Negara dari sektor pajak masih belum optimal dalam melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur negara
2. Kurangnya kesadaran Masyarakat Desa mengenai kewajiban Pajak Penghasilan (PPh)
3. Adanya Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh)
4. Masih banyak Masyarakat Desa Wajib Pajak Penghasilan (PPh) yang masih enggan membayar pajak dikarenakan ketidaktahuan dasar dan teori pemungutan pajak
5. Ketidaktahuan dasar kewajiban pajak bagi Masyarakat Desa Wajib Pajak Penghasilan (PPh) terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan

C. Batasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah ini adalah agar ruang lingkup peneliti tidak luas dan lebih fokus untuk menghindari kesalahan sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah yang hanya pada :

1. Dasar dan Teori yang harus diketahui oleh masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan di desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan di desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara

D. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori apakah yang harus diketahui oleh masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan ?

2. Apakah faktor tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Desa Mangkai Baru untuk taat membayar pajak penghasilan?
3. Apakah faktor sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Desa Mangkai Baru untuk taat membayar pajak penghasilan ?
4. Apakah faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh kesadaran masyarakat Desa Mangkai Baru untuk taat membayar pajak penghasilan ?
5. Apakah faktor tingkat pengetahuan, kondisi keuangan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat Desa Mangkai Baru untuk taat membayar pajak penghasilan ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar teori pemungutan pajak bagi masyarakat Desa Mangkai Baru
 - b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pada masyarakat Desa Mangkai Baru terhadap kewajiban pajak penghasilan
 - c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak pada masyarakat Desa Mangkai Baru terhadap kewajiban pajak penghasilan
 - d. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada masyarakat Desa Mangkai Baru terhadap kewajiban pajak penghasilan
 - e. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan pada masyarakat Desa Mangkai Baru terhadap kewajiban pajak penghasilan
2. Kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
- a. Peneliti :
Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada Masyarakat Desa Mangkai Baru
 - b. Akademisi :
Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.
 - c. Masyarakat :
Sebagai pandangan agar kedepannya lebih mengutamakan kepentingan bersama dalam hal ini membayar pajak yang telah

ditetapkan pemerintah sebagai instrumen pembangunan dan biaya negara.

d. Pemerintah :

Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) dalam membayar pajak. Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sosialisasi tentang pentingnya wajib pajak terhadap warga dan masyarakat desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹¹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.¹²

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Reksoprayitno mendefinisikan “Bahwa pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu.”¹³ Soerkartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi

¹¹Departemen Pendidikan Dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185.

¹²BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

¹³Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), h. 79.

bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.¹⁴

¹⁴Soekartawi, *Faktor-Faktor Produk*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h, 132.

b. Menentukan Pendapatan

Berikut ini adalah mengenai pendapatan yang riil, yaitu pendapatan pokok, pendapatan tambahan dan pendapatan lainnya.

- 1) Pendapatan pokok adalah pendapatan yang bersifat periodik atau semi periodik. Jenis pendapatan ini merupakan sumber pokok yang bersifat permanen.
- 2) Pendapatan tambahan adalah pendapatan rumah tangga yang dihasilkan anggota rumah tangga yang bersifat tambahan, seperti membuka usaha sampingan.
- 3) Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak terduga. Pendapatan lain-lain berupa bantuan dari orang lain, ataupun bantuan yang diberikan oleh pemerintah¹⁵

c. Sumber – Sumber Pendapatan

Selain klasifikasi terdapat beberapa sumber penerimaan rumah tangga yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan dan gaji upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja, besar gaji atau upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya.
2. Pendapatan dari aset produktif adalah aset yang memberikan masukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif. Pertama, aset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan saham yang mendapatkan deviden dan keuntungan atas modal atau (*capital gain*) bila diperjual belikan. Kedua, aset bukan finansial (*Realasset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.
3. Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan. Negara-negara yang telah maju penerimaan transfer diberikan dalam bentuk bantuan.¹⁶

¹⁵Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 21-22.

¹⁶Akram Rihda, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, cetakan ke-1 (Solo:Tayiba Media, 2014), h. 118-119.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan seseorang/keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.¹⁷

d. Pendapatan dalam Pandangan Islam

Al-Isfahani menuliskan bahwa upah/pendapatan bermakna apa yang diperoleh dari balasan suatu perbuatan baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Balasan atau upah yang bersifat ukhrawi adalah ganjaran atau pahala yang diperoleh seseorang atas amal saleh yang ia kerjakan selama di dunia.¹⁸

Adapun distribusi pendapatan dalam Islam menduduki posisi yang penting karena pembahasan distribusi pendapatan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi akan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan politik. Dalam Islam telah dianjurkan untuk melaksanakan zakat, infak dan shadaqah dan lain sebagainya. Islam tidak mengarahkan distribusi pendapatan yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah* dimana di antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu bisa saling menyantuni, menghargai dan menghormati peran masing-masing. Dalam pengakuan Islam kepemilikan manusia hanya diberi hak yaitu hanya berwenang untuk memanfaatkan sedangkan pemilik yang hakiki dan absolut hanyalah Allah swt.

Seperti dalam firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah/2: 29 :

¹⁷Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7:9.

¹⁸Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, cet. 1, (Medan : FEBI UIN-SU Press) h. 142.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ سَبَّحَهُ بِحَمْدِهِ لِيَلْهَنَ عَنْهَا النَّاسُ وَهُوَ يَسْمَعُ
 ۲۹ عَلِيمٌ

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu¹⁹

Pendapatan juga merupakan salah satu indikator mengtasi masalah kemiskinan yang bukan masalah yang mudah, karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dimana akar penyebabnya seperti benang kusut yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemiskinan bukan hanya sekedar kekurangan pendapatan, namun juga menyangkut masalah keutamaan dan ketidakberdayaan dalam kegiatan ekonomi.²⁰ Selain itu pendapatan dalam Islam penghasilan/upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan, pendapatan diperoleh harus bersumber dari usaha yang halal. Pendapatan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Harta yang didapat dari kegiatan yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi dan perdagangan barang haram bukan hanya akan mendatangkan bencana atau siksa didunia namun juga siksa diakhirat kelak. Harta yang diperoleh secara halal akan membawa keberkahan didunia akan keselamatan diakhirat.

Mengingat nilai-nilai islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi didalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram mulai dari produktivitas (kerja), hak pemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim

¹⁹Alquran dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta : Bintang Indonesia 2012)

²⁰Isnaini Harahap, Ekonomi Pembangunan : Pendekatan Transdisipliner (Perdana Publishing, dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2018)

melaksanakan proses distribusi pendapatannya. Islam tidak bisa mentolerir distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).²¹

2. Pajak

a. Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian pajak menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

- 1) Edwin R. A. Seligman
“ *Tax is compulsory from the person, to goverment to depray the exponses incurred in the common interesto all, without reference to special benefit conferred* “. Dari defenisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditunjukkan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang, memang demikian kepada masyarakat.²²
- 2) N. J. Feldman
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya *kontraprestasi*, dan semata –mata digunakan untuk menutup pengeluaran –pengeluaran umum”.²³
- 3) M. J. H. Smeets
“ Pajak adalah pretasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat digunakan dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah “. ²⁴

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

²¹Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika*, h.227.

²²L.J. Van Apeldoorn dalam buku *Penganntar Ilmu Hukum (inleiding Tot de Studi van het Netherlandscerecht)* terj. Oetarid Sadino (Jakarta : Prandja Paramita, 1968) h. 75 cet. 32

²³Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komparatif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep hukum Pajak*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017) h. 31

²⁴*Ibid*

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁵

Menurut wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat – syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Menyimpulkan wajib pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat –syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan objek pajak adalah yaitu apa yang dikenakan pajak. Dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) undang – undang Pajak Penghasilan telah memberikan penegasan mengenai objek penghasilan yaitu penghasilan.

Pengertian penghasilan menurut undang-undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

b. Jenis – jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan berdasarkan golongannya, lembaga pemungutan, maupun sifatnya, adapun penjelasannya antara lain :

- 1) Pajak berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

²⁵Undang- undang No 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.²⁶
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Contohnya Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- 3) Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang melihat subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggalnya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

²⁶Tri Suryanti, “ *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variable Moderating*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. h.12

Dengan adanya pembagian pajak berdasarkan golongan, lembaga pemungut dan sifatnya di atas, maka dapat diketahui secara jelas macam-macam pajak serta bagaimana pajak tersebut seharusnya dibayar, pihak-pihak yang berhak melaksanakan pemungutan pajak tersebut serta dasar perhitungan pengenaan pajaknya.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- 1) Fungsi Finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.
- 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*) pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik, dengan tujuan tertentu. Misalnya, pemberian insentif pajak seperti *Tax Holiday* dalam rangka meningkatkan investasi asing, pengenaan pajak ekspor dan lain sebagainya.²⁷ Selain memiliki fungsi, pajak juga memiliki peranan, diantaranya sebagai berikut :
 - a) Pemberian insentif pajak (misalnya pemberian insentif pajak untuk sektor otomotif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi).
 - b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk –produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 - c) Pengenaan Bea Masuk dan pajak dalam rangka melindungi produk – produk dalam negeri.
- 3) Fungsi Menjaga Stabilitas yaitu pemerintah menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Sedangkan barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya

²⁷Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), h.72

tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan.²⁸

d. Pajak Menurut Islam

Dari berbagai defenisi pajak secara umum baik itu dari sektor ekonomis maupun yuridis yang telah dibahas sebelumnya, didalam pemahaman Islam juga dijelaskan mengenai pajak seperti yang diuraikan yaitu sebagai berikut :

Secara etimologis pajak dalam Bahasa Arab disebut istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب - يضرب - ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul atau membebani dan lain – lain.²⁹ Dalam Alquran kata akar dha-ra-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada penggalan Q.S.Al-Baqarah : 61

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَجَدَ فَخْرًا مِمَّا نُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ لِقَاءَهُمْ قُلْنَا إِنَّهَا عِصْيَانٌ لِّكَرْبِئِيلَ ۗ إِنَّمَا يَأْتِي السَّمَاءَ بِغُفْلٍ وَإِنَّمَا يُغِيثُ النَّاسَ وَجْهَهُمْ يَوْمِ الْقِيَامِ ۚ وَمَا أَنتَ بِبَارِئٍ بِمَا كَانُوا يُكْفُرُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانُوا يَتَّبِعُونَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ عَصَوْا رَبَّهُمْ إِنَّمَا يَنْزِلُ إِلَيْكُمْ أَلْحَادٌ مِنَ رَبِّكُمْ فَتَلَوْنَهَا ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْكٰفِرِيْنَ يَلْعَنُ اللّٰهُ لَعْنَةً لّٰلِئِيْلٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

دٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا جٰتِدُوْنَ ۝ ٦١

“ Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". Lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”.³⁰

²⁸Putra Indra Mahardika, *Perpajakan Ed : Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017), h. 13.

²⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. ed. Revisi – 2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.26.

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*isim*) adalah dharibah (ضريبة) yang dapat berarti beban. Dharibah adalah isim mufradat (kata benda tunggal) yang dalam bentuk jamaknya adalah dharibah. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dalam contoh pemakaian, jawaban perpajakan disebut dengan *mashlahah ad-dharaaib*.

Kata “pajak” memang tidak terdapat dalam alquran karena kata pajak sendiri bukan berasal dari bahasa arab. Namun sebagai terjemahan dari kata yang ada dalam alquran terdapat kata pajak yaitu dalam terjemahan Q.S At-Taubah ayat 29, hanya satu kali saja kata pajak ada dalam terjemahan alquran

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
الْحَقُّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

لِزِمَ لِحِزْبَةٍ عَنْ يَدِ وَهُمْ صُغُرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".³¹

Pada ayat itu kata *Jizyah* diterjemahkan dengan “ Pajak “ misalnya terdapat dalam kitab Alquran & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syamil Bandung. Walaupun demikian tidak sama Alquran menerjemahkan kata *Jizyah* menjadi “ Pajak “. ³² Adapun tiga ulama yang memberikan defenisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qurdhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazi Inayah

30Alquran dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta : Bintang Indonesia 2012)

31Alquran dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia (Jakarta : Bintang Indonesia, 2012)

32Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta :Rajawali Press: 2011), h.30

dalam kitabnya *Al-Iqtihad al-Islami Az-Zakah wa-ad Dharibah*, Abdul Qadim Zallun dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasannya sebagai berikut :

1) Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus diserahkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social dan politik, dan tujuan – tujuan lain dicapai oleh Negara.

2) Gazi Inayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketemtuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemilik harta dan alokasi untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan pemerintah.

3) Abdul Qadim Zallun

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

Perbedaan zaman dahulu dengan sekarang yaitu, pada zaman nabi pajak lebih dikenal dengan zakat. Pajak zaman ini dilandasi dengan syariat – syariat Islam. Dalam surah At-Taubah ayat 103 s.d 105 dijelaskan dengan tegas menyuruh pungut zakat kepada orang – orang mukmin yang berkemampuan lalu diberikan kepada fakir miskin. Fungsi zakat dalam hal ini untuk menghilangkan kemiskinan. Dalam surah ini juga dijelaskan “*orang – orang yang enggan membayar kewajibannya boleh diperangi*”. Seiring dengan perkembangan zaman dan di era modernisasi, pajak lebih dikembangkan. Di Indonesia

sendiri, sistem pajak bertanggung jawab memiliki kartu NPWP. Pada masa Islam ada beberapa hal yang dapat digolongkan dalam bentuk pajak, yaitu :

1) Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Pada masa Rasulullah SAW, besarnya Jizyah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa, dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai tetapi juga dapat berupa barang dan jasa. Sistem ini juga berlangsung hingga masa Haris Ar-Rasyid.³³ Dasar hukum ini terdapat dalam surah At-Taubah : 29.

Berdasarkan ayat ini, fiqh memandang Jizyah sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang miskin, yahudi dapat dilakukan perjanjian dengan kaum muslimin yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Adapun Jizyah terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Jizyah yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian pada hari kemudian.
- b) Jizyah yang diwajibkan secara paksa penduduk suatu daerah penakluk. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khilafah Umar, dengan menaikkan menjadi 2 dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak dapat membayar jizyah, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menjemurnya

³³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, Cet.2, 2002) h. 31

di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan jizyah dapat disetor kepada kas Negara.

2) Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuatan senjata, terlepas itu dari pemilik itu seseorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Kharaj diperkenalkan pertamakali setelah perang khaibar, ketika Rasulullah SAW memperbolehkan orang – orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut Kharaj. Cara memungut Kharaj terbagi dua macam :

a) Kharaj menurut perbandingan (muqosimah) adalah kharaj perbandingan yang ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.

b) Kharaj tetap (wajifah) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun. Kharaj dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak – anak orang dewasa, merdeka atau budak, laki –laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Tarif khraj itu bisa berubah ubah, namun sekarang ini jarang dipungut lagi.

3) Usyr

Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).³⁴ Usyr dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang – orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Usyr ini diperkasai oleh Umar. Untuk kelancarannya Khalifah Umar menunjukkan pejabat – pejabat yang disebut *Asyr* dengan batas - batas wewenang yang jelas. Pajak ini

³⁴Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak Didalam Ilam dalam Zakat dan Pajak* (Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, Cet.1, 1991), h. 141

hanya dibayar sekali setahun sekaipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab.

e. Dasar dan Teori Pemungutan Pajak

Negara dalam memungut pajak pastinya memiliki dasar-dasar yang mengatur haknya terhadap pajak. Beberapa teori yang mendasari Negara dalam memungut pajak dan memberikan justifikasi hak kepada Negara untuk memungut pajak antara lain³⁵ :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak rakyatnya. Itulah yang menyebabkan seluruh rakyatnya yang wajib pajak harus membayar pajak. Diibaratkan sebagai suatu asuransi karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban Pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan dan lain-lain) pada setiap masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak. Yang menjadi pokok pangkal teori ini adalah tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul dapat dilihat dari unsur, yaitu :

1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kejayaan yang dimiliki oleh seseorang.

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan negaranya, yang justru karena sifat suatu Negara

35 Putra Indra Mahardika, *Perpajakan Ed : Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017), h. 17.

(menyelenggarakan kepentingan umum) maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sedangkan sebagai suatu kewajiban asli untuk membuktikan tanda buktinya kepada Negara.³⁶

3. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan dalam pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.³⁷ Ini mengandung pengertian bahwa subjek pajak baru dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

b. Subjek Pajak Penghasilan

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap
Bukan Subjek Pajak Penghasilan
 - 1) Badan perwakilan negara asing
 - 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang - orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka
 - 3) Organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
 - 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi ntenasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

c. Objek Pajak Penghasilan³⁸

³⁶Indra mahardika Putra, *Perpajakan Ed : Tax Amnesty*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017) h. 19

³⁷Bustamar Aya, *Hukumm Pajak Indonesia* (Depok : Kencana, Cet. 1 2017) h. 109

³⁸Tri Suryanti, “ *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variable Moderating*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013). h.16

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
 - 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
 - 3) Laba usaha
 - 4) Keuntungan karena penjualan atau karena penagihan aktiva
 - 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian hutang
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - 12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - 14) Premi asuransi
 - 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - 18) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
 - 19) Surplus Bank Indonesia
- Bukan Objek Pajak Penghasilan
- 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 3) Warisan
- 4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- 6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
- 7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat

- 8) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
- 9) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
- 10) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- 11) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada no.7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- 12) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- 13) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
- 14) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 15) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- 16) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- 17) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun

sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 18) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2000, surat pemberitahuan SPT adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan harta dan kewajiban, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁹

b. Fungsi SPT

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan

³⁹UU Nomor 16. Tentang SPT Tahun 2000

Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c. Jenis SPT

Secara garis besar Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan, dimana penjelasannya sebagai berikut:

- 1) SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. SPT Masa terdiri dari SPT Masa pph, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN untuk Pemungut Pajak Pertambahan Nilai⁴⁰
- 2) SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT Tahunan ini hanya ada untuk Pajak penghasilan saja

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan, ada dua kategori, yaitu:

- 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
 - 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak
- Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan terdapat beberapa kategori, dimana rata-rata

⁴⁰Ria Prasasti, “Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h.36

penyampiannya dilakukan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

5. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kesadaran adalah keadaan yang menyatakan seseorang berada dalam tahu, mengerti, dan sedang merasa, keinsafan, keadaan mengerti.⁴¹ Keadaan sadar ini pun juga digambarkan sebagai keadaan tahu dan mengerti terhadap seseorang atau kelompok. Jadi pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan yang menjelaskan kondisi masyarakat tahu dan mengerti terhadap kebijakan wajib pajak penghasilan. Karena kesadaran wajib pajak merupakan instrumen yang meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembayaran wajib pajak penghasilan juga tergantung pada peran negara dan pemerintah dalam menggalakkan wajib pajak.

Ahli psikolog menyamakan kesadaran dengan pemikiran (*mind*), kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.⁴² Kesadaran melibatkan hal hal seperti berikut ini :

- a. Pemantauan diri sendiri dan lingkungan sebagai persepsi, memori dan proses berpikir dipresentasikan dalam kesadaran, pemrosesan informasi dari lingkungan adalah fungsi utama sistem sensorik tubuh yang menyebabkan kesadaran tentang apa yang terjadi disekitar kita dan juga didalam tubuh kita.

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada : *kbbi.web.id*. Diakses 23 Desember 2018

⁴²Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Madiun” *Jurnal Akuntansi*, Vol 5. h.47

b. Mengendalikan diri sendiri dan lingkungan, sehingga kita mampu memulai dan mengakhiri aktivitas perilaku.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak⁴³ :

a. Kesadaran masyarakat bahwa wajib pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat kepada negara dan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun. Untuk itu wajib pajak penghasilan bukan menjadi beban karena tidak ada yang merasa dirugikan.

b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran terhadap pajak dan kegiatan pengurangan beban pajak dapat mengganggu aselerasi penerimaan negara karena akan menghambat pembelanjaan negara serta akan berdampak pada sumber daya keuangan negara dan perbaikan infrastruktur.

Bahwa kesadaran membayar wajib pajak telah ditetapkan undang-undang dan dapat dipaksakan untuk setiap warga negara. Karena wajib pajak akan membayar pajak karena mempunyai landasan hukum yang kuat.

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak di antaranya⁴⁴ :

a. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi

43Mardiasmo.*Perpajakan*. (Yogyakarta: ANDI OFFSET : 2013), h.22

44Rudy Suhartono, *Ensiklopedia Perpajakan* (Jakarta : Salemba Empat, 2010) h. 23

pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.⁴⁵

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.⁴⁶ Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan memberikan hasil bahwa pengetahuan masyarakat desa terhadap kewajiban pajak penghasilan.

b. Sanksi Pajak

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah

45Nila Yulianawati, “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kemauan Membayar Pajak,” *Istilah : Jurnal Keuangan dan Perbankan*, (Nopember : 2005) 130

46Jessica Novia Susanto, “Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan “ (Jurnal Calyptra, Universitas Surabaya, 2013), h.5

digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁴⁷

Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Penghasilan (PPh). Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi :

1) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2) Sanksi pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, ada beberapa macam yaitu denda pidana, kurungan dan penjara.

c. Sosialisasi Perpajakan

⁴⁷Faradilla Savitri dan Elva Nuraina, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Madiun" Jurnal Akuntansi, Vol 5. h.49

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang - undangan perpajakan. Penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.⁴⁸ Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1) Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak.⁴⁹ Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2) Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

48Rizky Widowati, “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus”. 2015.

49Guntur Jati Wijayanto, “ Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta. 2016, h. 28

B. Kajian Terdahulu

Tabel 5. Kajian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode dan Variable	Hasil
1	Harlya Marni (2012)	Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yag Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Melaporkan Kewajibannya Perpajakannya Di Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Duri	Metode Kuantitatif , Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak yaitu variabel X1, Kemauan membayar pajak yaitu X2, Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak yaitu X3, Sikap Optimis Wajib Pajak terhadap Pajak yaitu X4 dan Melaporkan Kewajiban Pajak X4	Secara Simultan (Uji F), nilai F hitung sebesar 4,048 > F Tabel 2,468 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,004 berada dibawah 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, kemauan membayar pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak


				terhadap pajak, dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak
2	Tri Suryanti (2013)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong)	Metode Kuantitatif, Meliputi Uji Normaitas, Uji Multikolonearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas , dan Uji Hipotesis yaitu Variable X (Kepatuhan Wajib Pajak Badan) dan Variable Y (Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan)	Berdasarkan Penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak
3	Ratriana Dyah Safri	Pengaruh Kesadaran Wajib	Metode Kuantitatif, meliputi Analisis	Berdasarkan Penelitian ini,

	(2013)	Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus KPP Pratama Yogyakarta)	Deskriptif Presentase, Uji Normalitas, Uji Linearitas, serta Analisis Regresi Linier Sederhana. Variable X (Kesadaran Wajib Pajak) dan Variable Y (Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta
4	Edwin Nugroho (2016)	Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan	Metode Kuantitatif, meliputi Uji Normalitas, Uji Linearitas, serta Analisis Regresi Linier Berganda.. Variable X (Kemauan	Pada penelitian ini, Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta	Membayar Pajak) dan Variabale Y (Melakukan Pekerjaan Bebas)	Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Di KPP Pratama Yogyakarta
--	--	---	---	---

C. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran masyarakat pedesaan terhadap kewajiban pajak penghasilan. Berikut kerangka teoritis penelitian ini disajikan agar lebih mudah untuk dipahami :



Gambar 2. Kerangka Penelitian

X₁ : Pengetahuan dalam Membayar Pajak
X₂ : Sanksi Pajak

X₃ : Sosialisasi Perpajakan
Y : Kewajiban Pajak Penghasilan
H₁ : Hipotesis Kesatu
H₂ : Hipotesis Kedua
H₃ : Hipotesis Ketiga
H₄ : Hipotesis Keempat

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diterima tetapi dapat ditolak, diterima apabila bahan-bahan penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal

(menolak kenyataan).⁵⁰ Penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan yaitu :

- H₀ Pengetahuan dalam Membayar Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019.
- H₁ Pengetahuan dalam Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019.
- H₀ Sanksi Pajak berpengaruh tidak positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019.
- H₂ Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019.
- H₀ Sosialisasi Perpajakan berpengaruh tidak positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai baru Batu Bara tahun 2019
- H₃ Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai baru Batu Bara tahun 2019.
- H₀ Pengetahuan dalam Membayar Pajak, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019
- H₄ Pengetahuan dalam Membayar Pajak, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan di Desa Mangkai Baru Batu Bara tahun 2019

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada

⁵⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 28.

filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/kualitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diciptakan.⁵¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara, Prov. Sumatera Utara, sedangkan waktu penelitian mulai dilakukan pada bulan November 2018 sampai selesai..

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.⁵² Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai tulisan, baik tulisan yang berupa laporan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki persoalan yang hampir sama, jurnal - jurnal,

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta : Bandung, 2017), h.8

⁵²Nur indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Managemen*, ed.1, (Yogyakarta : BPFE, cet 6, 2013), h. 147

dokumen, dan arsip -arsip, serta buku - buku dan artikel, seperti *e-book* Direktorat Jenderal Pajak.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵³ Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pedesaan Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara yang berjumlah 3.987 jiwa.⁵⁴

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena digunakan untuk mewakili populasi yang diteliti, sampel cenderung digunakan untuk riset yang berusaha menyimpulkan generalisasi dari hasil temuannya. Riset-riset kuantitatif seperti misalnya survei, cenderung melibatkan jumlah responden yang banyak supaya hasil risetnya dapat dipandang mewakili seluruh populasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Non Probability Sampling*. Teknik ini adalah cara pemilihan sampel dikatakan tidak acak apabila setiap elemen populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memilih, dan cara ini bersifat subjective.⁵⁵ Dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, sebagai berikut.⁵⁶

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi yaitu 3.987 Masyarakat

⁵³Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta Tangkilisan Hessel Nogi S, 2005 Manajemen Publik, (Jakarta: Gravindo: 2014), h. 118

⁵⁴File Arsip dari Kantor Kepala Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
⁵⁵Iqbal Hasan, *Pokok – Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*., h. 18.

⁵⁶V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 66.

e : Prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan, sebanyak 10%

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari tahun 2018 adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{3.987}{1 + (3.987 \times 10^2)}$$

$$n = \frac{3987}{1 + 3987 \times (0,1 \times 0,1)}$$

$$n = \frac{3987}{1 + 3.987 \times 0,01}$$

$$n = \frac{3987}{40,87}$$

$$n = 97,55 \approx 100$$

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 100 yang dijadikan responden. Dengan asumsi bahwa dari 100 sampel terdapat 100 responden yang mempunyai pendapat.

E. Defenisi Operasional dan Variable Penelitian

Tabel 6. Defenisi Operasional dan Variable Penelitian

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Bentuk Data	Sumber
1	Tingkat Pengetahua	Tingkat pengetahuan dan	1. Dasar pengenaan Pajak	Likert	Jessica Novia

	n (X1)	pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak.	<p>Penghasilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin 3. Mengetahui tarif Pajak Penghasilan. 4. Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang ditetapkan negara. 		Susanto 2013, h.5
2	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tanggungan, (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan besar kecilnya sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan. 2. Pengenaan sanksi yang tegas terhadap semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 3. Denda yang diberikan tidak memberatkan wajib pajak. 4. Adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi jatuh 	Likert	Faradilla Savitri, Elva Nuraina, 2014, h. 49

			tempo		
3	Sosialisasi Perpajakan (X4)	Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu.	1. Tata Cara Sosialisasi 2. Frekuensi Sosialisasi 3. Kejelasan Sosialisasi 4. Pengetahuan Informasi Perpajakan	Likert	Guntur Jati Wijayanto, 2016, h. 28
4	Kewajiban Pajak Penghasilan (Y)	yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang wajib pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.	1. Kesadaran bahwa pajak adalah kewajiban 2. Kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu 3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan 4. Kesadaran akan fungsi pajak untuk pembangunan negara	Likert	Faradilla Savitri, Elva Nuraina, 2014, h. 47

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket atau kuesioner. Metode ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun secara terstruktur. Sebelum mengadakan penyebaran kuesioner, terlebih dahulu peneliti melakukan perizinan dengan Kantor Kepala Desa dan Masyarakat Desa Mangkai baru sendiri terkait tujuan penelitian, penentuan populasi, persetujuan instrumen penelitian dan teknik penyebaran kuesioner. Setelah mendapatkan kesepakatan, maka penyebaran kuesioner baru dapat dilakukan. Pertanyaan kuesioner berkaitan dengan data demografi responden serta opini atau tanggapan yang berkaitan dengan pengetahuan membayar pajak, kondisi keuangan wajib pajak, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan. Penjelasan petunjuk dan pertanyaan kuesioner dibuat sederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian jawaban bagi responden secara lengkap. Pertanyaan kuesioner berupa pertanyaan positif agar memudahkan responden dalam menjawab isi kuesioner.

Angket (kuesioner) yang digunakan adalah angket tertutup, karena responden hanya memilih jawaban yang telah tersedia dan diharapkan memiliki jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Responden diminta untuk memilih jawaban dalam bentuk skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap (*attitude scale*) dalam bentuk skala *Likert* dengan empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

2. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang sudah dimodifikasi dari angket penelitian sebelumnya untuk dijadikan bahan referensi yang mengukur pengetahuan membayar pajak, keuangan wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan dengan menggunakan skor alternatif jawaban melalui skala *Likert* (Skala Ordinal):

Tabel 7. Pengukuran Skor Skala *Likert*

Alternatif Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

G. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kestabilan suatu instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengukur validitasnya dalam penelitian ini digunakan program SPSS.

Dengan menggunakan taraf signifikan = 0,05 koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai dari tabel korelasi nilai r dengan derajat kebebasan $(n-4)$, dimana n menyatakan jumlah banyaknya responden. Kaidah keputusan :

Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data dinyatakan valid

Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka data dinyatakan tidak valid

b. Uji Reabilitas

Reabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner kontruks atau variable penelitian. Suatu variable dikatakan realible jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dipakai dua kali mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama, maka alat ukur tersebut reliable. Alpha

(α) suatu variable dikatakan reliable atau handal jika memiliki alpha $> 0,50$. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan program SPSS.

Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi pada $\alpha = 0,05$ reliable, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka instrumen tidak reliabel.⁵⁷

Tabel 8. Kriteria Realibilitas Suatu Penelitian

Interval Koefesien Reliabilitas	Tingkat Hubungan
0,800 – 1,000	Sangat Reliabel
0,600 – 0,800	Reliabel
0,400 – 0,600	Cukup Reliabel
0,200 – 0,400	Kurang Reliabel
0,00 – 0,200	Tidak Reliabel

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya terdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Sampel penelitian diuji dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov, Histogram, dan P-Plot untuk mengetahui apakah sampel merupakan jenis distribusi normal. Jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* $> 0,05$ maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya jika angka signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Sig* $< 0,05$ maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang linear jika kenaikan skor variabel independen diikuti kenaikan skor variabel dependen. Kriteria yang diterapkan untuk menyatakan kelinieran adalah nilai F .

⁵⁷*Ibid*

- c. Uji Multikolinearitas
Digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas. Dengan menggunakan analisis korelasi ini akan diperoleh harga interkorelasi antara variabel bebas. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.
- d. Uji Heteroskedastisitas
Bertujuan untuk mencari tau data ini bebas dari heteroskedastisitas atau tidak yaitu variasi nilai yang berubah atau tidak konstan. Dan dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas jika level signidikasi $> \alpha$. Uji ini menggunakan Uji Scatterplot.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y : Kesadaran Membayar Pajak Penghasilan
 X_1 : Tingkat Pengetahuan Membayar Pajak
 X_2 : Sanksi Pajak
 X_3 : Sosialisasi Perpajakan
a : Konstanta, nilai Y jika X : 0
b : Koefisien linier berganda
e : Error

4. Uji Hipotesa

- a. Koefisien determinasi (R_2)
Koefisien Determinasi (R_2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol atau satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variable - variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable variable independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh untuk memprediksi variasi variable dependen.⁵⁸

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing koefisien atau tidak signifikan atau tidak signifikan terhadap variable dependen dengan menganggap variable lain konstan.

Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

- a) Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima yaitu seluruh variable faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat pedesaan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak penghasilan.
- b) Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara bersamaan atau secara simultan terhadap variable dependen. Kriteria pengambilan kesimpulannya sebagai berikut :

- a) Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima yaitu variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak yaitu variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

⁵⁸Supangat, Andi. *Statistik Dalam Deskriptif, Intefensi dan Non Parametrik*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2007).hal 28

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mangkai Baru, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara

1. Gambaran Desa

Desa Mangkai Baru merupakan bagian dari kecamatan Lima Puluh, kabupaten Batu Bara. Desa Mangkai Baru merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Batu Bara dari hasil pemekaran yang berasal dari Desa Mangkai Lama. Desa Mangkai Baru sendiri memiliki luas wilayah sebesar 230 Ha dengan persentase 2,32 % dari total luas wilayah seluruh pedesaan yang ada di Kabupaten Batu Bara. Desa Mangkai Baru sendiri memiliki letak geografis 3.15548° LU dan 99.38119° BT.

Letak Desa Mangkai Baru berbatasan dengan wilayah lain diantaranya :

- Sebelah Utara : batas dengan Desa Mangkai Lama
- Sebelah Barat : batas dengan Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan : batas dengan Perk. PTPN IV Distrik G. Bayu
- Sebelah Timur : batas dengan Desa Sumber Makmur

Desa Mangkai Baru dipimpin oleh Ibu Kepala Desa yang bernama Ibu Sugiyanti yang terdiri dari 7 dusun dan 10 jumlah blok sensus

2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD (Badan Pemerintah Desa), dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Kades). Pekerjaan Kepala Desa (Kades) dibantu oleh Perangkat Desa yaitu : Kepala Dusun, Kepala Urusan, dan Sekretaris Desa. Jumlah Perangkat Desa Mangkai Baru yaitu : Kepala Desa, Sekretaris Desa berjumlah 1 orang dan Kepala Dusun berjumlah 7 orang.

3. Kependudukan

Penduduk Desa Mangkai Baru memiliki keberagaman suku bangsa, hal ini didorong karena adanya pembangunan-pembangunan di berbagai bidang baik pembangunan di bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan sekolah – sekolah. Selain itu, golongan kelompok etnik yang bermukim di Desa Mangkai Baru adalah suku Jawa, Suku Batak, Suku Sunda, Suku Minang, Suku Banjar. Tetapi yang menjadi kelompok suku bangsa terbesar adalah kelompok suku Jawa sebesar 73 %.

Keragaman suku bangsa yang dimiliki Desa Mangkai Baru tidak menyebabkan setiap suku bangsa menjadi berkelompok. Semua masyarakat dari setiap suku bangsa membuka diri dan bergaul satu sama lain. Hal ini terlihat adanya kegiatan gotong royong yang diadakan 1 kali setiapbulannya untuk menjaga kebersihan desa dan ajang silaturahmi. Kegiatan gotong royong tersebut meliputi membenari pinggiran jalan yang semak, memperbaiki jempatan parit yang rusak, membersihkan saluran air yang tersumbat sampah dan dilakukan secara bergantian.

4. Pola Pemukiman

Penduduk Desa Mangkai Baru hidup secara mengelompok, letak – letak rumah saling berdekatan, hidup antar bertetangga saling akrab dan bergotong royong. Selain itu, penduduk Desa Mangkai Baru sangat ramah tamah. Rumah – rumah penduduk rata – rata sudah permanen yaitu berlantaikan semen/keramik, berdinding beton, dan beratapkan seng, akan tetapi masih ada sebagian rumah penduduk yang berlantaikan semen atau berdinding papan.

Biasanya halaman – halaman rumah penduduk yang tidak begitu luas dimanfaatkan sebagian besar penduduk untuk menanam bunga-bunga dan pohon-pohon besar seperti : pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon matoa dan banyak lagi. Akan tetapi sebagian penduduk halaman rumahnya dijadikan sebagai lahan membuka usaha seperti warung gorengan, dan kedai kecil menjual makanan ringan. Biasanya usaha mereka dibuak pada jam 7 pagi hingga jam 11 malam.

Begitu juga dengan sumber air penduduk di Desa Mangkai Baru yaitu air sumur gali/bor. Air sumur gali/bor merupakan sumber air yang dipergunakan penduduk Desa Mangkai Baru untuk kebutuhan sehari-hari seperti: mencuci, memasak, dan kegiatan lainnya yang menggunakan air. Namun ada juga warga desa yang menggunakan air isi ulang seharga Rp. 3000 untuk sifat konsumsi. Listrik juga telah masuk ke setiap rumah-rumah sehingga penduduk Desa Mangkai Baru dapat menggunakan Listrik untuk keperluan yang penting. Di samping itu, beberapa jalan besar jalan depan rumah penduduk Desa Mangkai Baru telah diaspal dengan baik, sehingga tidak ada kendala menuju Desa Mangkai Baru kecuali jalan menuju masuk ke dalam Desa Mangkai Baru yang dikarenakan bersebelahan dengan jalan perkebunan Dusun Ulu milik PTPN IV

5. Sarana dan Prasarana

Jumlah sarana yang terdapat di Desa Mangkai Baru dikatakan memadai seperti masjid, sekolah, dll. Namun yang paling mendominasi yaitu musholah, itu dikarenakan mayoritas penduduk Desa Mangkai Baru adalah muslim. Untuk mengetahui jumlah sarana dan prasarana di Desa Mangkai Baru dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Desa Mangkai Baru

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Kantor Desa	1
2	Masjid	1
3	Musholah	5
4	PAUD	2
5	TK	2
6	SD	1
7	SMP	1
8	SMA	1
9	Balai Pertemuan	1
10	Lapangan Volly	3
11	Lapangan Takraw	5
12	Pasar	1
13	PUSKESMAS	1

Sumber : Monografi Desa Mangkai Baru tahun 2019

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mangkai Baru yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Asahan. Hal tersebut dikarenakan memiliki responden yang dibutuhkan untuk meneliti. Peneliti menyebarkan 110 kuesioner. Hasilnya 100 kuesioner yang bisa dijadikan data penelitian dan 10 kuesioner tidak diisi oleh responden. Tingkat *respon rate* sebesar 9,09 % dapat dilihat dari kembalinya kuesioner sebanyak 2 dikarenakan ketiadaan responden di tempat.

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan tingkat penghasilan.

Tabel 10. Jumlah Kuesioner Penelitian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	110	100 %
Kuesioner yang dipakai	100	90,99%
Kuesioner yang tidak diisi	10	9,01 %

B. Deskripsi Responden

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 11. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki – Laki	42	42 %
Perempuan	58	58 %
Total	100	100 %

(Sumber : Data Primer. diolah, 2019)

Dalam diagram tersebut menunjukkan responden dalam penelitian ini sebanyak 42 orang (42%) berjenis laki –laki dan 58 orang (52%) berjenis kelamin perempuan.

2. Berdasarkan Usia

Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan usia :

Tabel 12. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase
20 – 30 Tahun	12	12 %
31 – 40 Tahun	40	40 %
41 – 50 Tahun	38	38 %
51 – 60 Tahun	8	8 %

➤ 60 Tahun	2	2 %
Total	100	100 %

(Sumber : Data Primer. diolah, 2019)

Pada diagram di atas menunjukkan jumlah responden yang berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 12 orang (12%) dilanjutkan dengan usia 31-40 sebanyak 40 orang (40%), berusia 41-50 sebanyak 38 orang (38%), berusia 51-60 orang sebanyak 8 orang (8%), dan berusia 61 tahun ke atas sebanyak 2 orang (2%).

3. Berdasarkan Pendidikan

Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan jenjang pendidikan :

Tabel 13. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
SD	0	0 %
SMP	10	10 %
SMA	68	68 %
Diploma/Sarjana	22	22 %
Total	100	100 %

(Sumber : Data Primer. diolah, 2019)

Berdasarkan diagram di atas jumlah responden yang memiliki jenjang pendidikan SD sebanyak 0 orang (0%) yang berarti tidak ada responden yang tamat hingga SD saja, SMP/Sederajat sebanyak 10 orang (10%), SMA/Sederajat sebanyak 68 orang (68%), dan sarjana sebanyak 22 orang (22%).

4. Berdasarkan Pekerjaan

Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan jenis pekerjaan:

Tabel 14. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
PNS	11	11 %
Pengusaha	25	25 %
Petani	9	9 %
Buruh	10	10 %
Guru	12	12 %
TNI/Polri	8	8 %
Peternak	6	6 %

Karyawan 8	8	8 %
Pegawai Swasta	7	7 %
Lainnya	4	4 %
Total	100	100 %

(Sumber : Data Primer. diolah, 2019)

Berdasarkan diagram di atas, jumlah responden yang memiliki jenis pekerjaan sebagai PNS sebanyak 11 orang (11%), sebagai Pengusaha sebanyak 25 orang (25%), sebagai Petani sebanyak 9 orang (9%), sebagai Buruh sebanyak 10 orang (10%), sebagai Guru sebanyak 12 orang (12%), sebagai TNI/Polri sebanyak 8 orang (8%), sebagai Peternak sebanyak 6 orang (6%), sebagai Karyawan sebanyak 8 orang (8%), sebagai Pegawai Swasta sebanyak 7 orang (7%), dan lainnya sebanyak 4 orang (4%).

5. Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Berikut ini disajikan deskripsi data responden berdasarkan tingkat pendapatan :

Tabel 15. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Tingkat Penghasilan	Jumlah (Orang)	Persentase
Sampai dengan Rp 50 jt	55	55 %
Rp. 51 jt – Rp. 250 Jt	45	45 %
Total	100	100 %

(Sumber : Data Primer. diolah, 2019)

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki penghasilan pertahun sampai dengan 50 juta sebanyak 55 orang (55%) dan yang memiliki penghasilan 50- 250 juta sebanyak 45 orang (45%).

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, yang dapat dilihat dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel. Suatu kuesivner dikatakan valid jika nilai *Pearson Correlation* (r-hitung) > r-tabel, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Namun jika nilai *Pearson Correlation* $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ item, maka pertanyaan

dinyatakan tidak valid, dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut :

a. Pengujian Validitas Pengetahuan Membayar Pajak (X_1)

Tabel 16. Hasil Uji Validitas Variable Pengetahuan Membayar Pajak

Variable	Pernyataan n	r- hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan n
Pengetahuan	PP.1	0,747	0,198	0,000	Valid
	PP.2	0,801	0,198	0,000	Valid
	PP.3	0,845	0,198	0,000	Valid
	PP.4	0,780	0,198	0,000	Valid

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ melalui $df = (N - 4)$ yaitu $100 - 4 = 96$. Sehingga diperoleh nilai r_{tabel} adalah 0,198 dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner variabel pengetahuan dinyatakan valid.

b. Pengujian Validitas Sanksi Pajak (X_2)

Tabel 17. Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variable	Pernyataan n	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan n
Sanksi Pajak	SP.1	0,774	0,198	0,000	Valid
	SP.2	0,610	0,198	0,000	Valid
	SP.3	0,846	0,198	0,000	Valid
	SP.4	0,815	0,198	0,000	Valid

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ melalui $df = (N - 4)$ yaitu $100 - 4 = 96$. Sehingga diperoleh nilai r_{tabel} adalah 0,198 dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner variabel Sanksi Pajak dinyatakan valid

c. Pengujian Validitas Sosialisasi Perpajakan (X_3)

Tabel 18. Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan

Variable	Pernyataan n	r-hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan n
Sosialisasi	SSP.1	0,808	0,198	0,000	Valid
	SSP.2	0,742	0,198	0,000	Valid
Perpajakan	SSP.3	0,780	0,198	0,000	Valid
	SSP.4	0,767	0,198	0,000	Valid

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ melalui $df = (N - 4)$ yaitu $100 - 4 = 96$. Sehingga diperoleh nilai r_{tabel} adalah 0,198 dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner variabel Sosialisasi Perpajakan dinyatakan valid

d. Pengujian Validitas Kewajiban Pajak Penghasilan (Y)

Tabel 19. Hasil Uji Validitas Kewajiban Pajak Penghasilan

Variable	Pernyataan n	r- hitung	r-tabel	Signifikan	Keterangan n
Kewajiban Pajak Penghasilan	KPP.1	0,773	0,198	0,000	Valid
	KPP.2	0,865	0,198	0,000	Valid
	KPP.3	0,749	0,198	0,000	Valid
	KPP.4	0,865	0,198	0,000	Valid

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa hasil perhitungan $r_{hitung} > r_{tabel}$ melalui $df = (N - 4)$ yaitu $100 - 4 = 96$. Sehingga diperoleh nilai r_{tabel} adalah 0,198 dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Hal ini berarti keseluruhan item pernyataan dalam kuesioner variabel Kesadaran Membayar Pajak dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya dan diperoleh hasil dengan konsisten pengukuran yang baik. Jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,50$ maka semua variabel dalam penelitian dinyatakan reliabel. Adapun hasil tingkat reliabilitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a. Pengujian Reliabilitas Variable Pengetahuan (X_1)

Tabel 20. Hasil Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.805	4

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,833. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefesien alpha lebih besar dari pada 0,50 yaitu ($0,805 > 0,50$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

b. Pengujian Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak (X_2)

Tabel 21. Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.751	4

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,747. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefesien alpha lebih besar dari pada 0,50 yaitu ($0,751 > 0,50$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

c. Pengujian Reliabilitas Variable Sosialisasi Pajak (X_3)

Tabel 22. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,772	4

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,707. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefesien alpha lebih besar dari pada 0,50 yaitu ($0,772 > 0,50$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

d. Pengujian Reliabilitas Variable Kewajiban Pajak Pajak (Y)

Tabel 23. Hasil Uji Reliabilitas Variable Kewajiban Pajak Penghasilan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,822	4

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh *Cronbach Alpha* sebesar 0,881. Maka dapat dinyatakan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal untuk koefesien alpha lebih besar dari pada 0,50 yaitu ($0,822 > 0,50$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

Berdasarkan seluruh hasil output di atas, menunjukkan bahwanilai reliabilitas dari masing – masing variable dinyatakan reliabel. Hal ini menyatakan bahwa seluruh item telah memenuhi standar kelayakan dan dapat diaplikasikan untuk penelitian selanjutnya.

D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsiklasik ini dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada dalam penelitian ini dan menentukan mvdal analisis yang palung tepat

digunakan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memiliki distribusi data yang normal dengan melihat hasil berdasarkan Uji *Kolmogorov-Smirnov* Test dengan melihat signifikansi lebih besar dari 0,05 ($Sig > 0,005$), Hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Kolmogorov – Smirnov

Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov – Smirnov Test

Tabel 24. Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,32267002
	Absolute	,110
Most Extreme Differences	Positive	,110
	Negative	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		1,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,175


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 yaitu 0,175 ($0,175 > 0,05$). Maka disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi normal.


b. Uji Histogram



(Gambar 3. Uji Normalitas Histogram)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat histogram berbentuk lonceng, grafik tersebut tidak melenceng ke samping kiri maupun kanan, yang artinya data berdistribusi normal.

c. Uji P-Plot



(G

ambar 4. Uji P-Plot Normalitas)

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik hologramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.

a. Pengujian Linearitas Variable Pengetahuan (X1)

Tabel 25. Hasil Uji Linearitas Variable Pengetahuan Perpajakan

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kewajiban Pajak Penghasilan * Pengetahuan Perpajakan	(Combined)		267,869	10	26,787	9,920	,000
	Between Groups	Linearity	195,058	1	195,058	72,237	,000
		Deviation from Linearity	72,811	9	8,090	2,996	,253
	Within Groups		240,321	89	2,700		
	Total		508,190	99			

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan hasil ujilinearitas di atas, diketahui bahwa nilai Sig. Devision From Linearty sebesar $0,253 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat hubungan linear variabel pengetahuan perpajakan dengan kewajiban pajak penghasilan

b. Pengujian Linearitas Variable Sanksi Pajak

Tabel 26. Hasil Uji Linearitas Sanksi Pajak

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kewajiban Pajak Penghasilan * Sanksi Pajak	(Combined)		164,792	9	18,310	4,799	,000
	Between Groups	Linearity	124,689	1	124,689	32,679	,000
		Deviation from Linearity	40,103	8	5,013	1,314	,247
	Within Groups		343,398	90	3,816		
	Total		508,190	99			

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan hasil ujilinearitas di atas, diketahui bahwa nilai Sig. Devision From Linearty sebesar $0,247 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan

bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat hubungan linear variabel sanksi pajak dengan kewajiban pajak penghasilan.

c. Pengujian Linearitas Variable Sosialisasi Perpajakan

Tabel 27. Hasil Uji Linearitas Sosialisasi Perpajakan

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kew ajiba n Paja k Pen ghas ilan * S0si alisa si Perp ajak an	(Combined)	34,153	10	3,415	,641	,775
	Between Groups	1,878	1	1,878	,353	,554
	Linearity					
	Deviation from Linearity	32,275	9	3,586	,673	,731
	Within Groups	474,037	89	5,326		
Total		508,190	99			

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan hasil ujilinearitas di atas, diketahui bahwa nilai Sig. Devision From Linearty sebesar $0,7311 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat hubungan linear variabel sosialisasi perpajakan dengan kewajiban pajak penghasilan.

3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas atau

tidak terjadi multikolinearitas. Kriteria pengujian multikolinearitas dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), sebagai berikut :

- Jika nilai VIF < 10 maka dapat diartikan tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.
- Jika nilai VIF > 10 maka dapat diartikan terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

Tabel 28. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,151	1,911		3,741	,000		
Pengetahuan Perpajakan	,770	,071	,644	10,794	,000	,997	1,403
Sanksi Pajak	,622	,072	,520	8,684	,000	,989	1,211
Sosialisasi Perpajakan	,145	,169	,139	3,652	,006	,989	1,111


a. Dependent Variable: Kewajiban Pajak Penghasilan

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa semua variable mempunyai nilai toleransi di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas antar variable bebas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi karena adanya perubahan situasi yang tidak tergambar dalam spesifikasi model regresi. Dalam pengujian ini menggunakan diagram pancar residual atau grafik pada penyebaran titik (*scatterplot*) seperti gambar berikut :



(Gambar 5. Hasil Analisis Heteroskedastisitas)

Dan grafik *scatterplot* pada gambar di atas, terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik yang menyebar rata di bawah dan di atas atau sekitar angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk menghitung seberapa besar pengaruh variabel terikat. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dari variabel bebas yaitu pengetahuan membayar pajak, kondisi keuangan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu kesadaran membayar pajak di Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 20.0 yang dapat disajikan hasil olahan data dari persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 7,151 + 0,770X_1 + 0,622X_2 + 0,145X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan makna dan arti dari koefisien regresi untuk masing - masing variabel Pengetahuan

Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 7,151 hal ini berarti bahwa apabila variable bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai variable terikat yaitu Kewajiban Pajak Penghasilan (Y) sebesar 7,151. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kesadaran kewajiban pajak penghasilan.
2. Nilai koefisien regresi variable Pengetahuan Perpajakan (X_1) sebesar 0,770 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1% maka akan meningkatkan kesadaran kewajiban pajak penghasilan.
3. Nilai koefisien regresi variable Sanksi Pajak (X_2) sebesar 0,622 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kondisi keuangan sebesar 1% maka akan meningkatkan kesadaran kewajiban pajak penghasilan.
4. Nilai koefisien regresi variable Sosialisasi Perpajakan (X_3) sebesar 0,145 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi pajak sebesar 1% maka akan meningkatkan kesadaran kewajiban pajak penghasilan.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengukur secara parsial seberapa besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dalam tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Dengan kriteria pengambilan keputusan, yaitu :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_1 diterima

Rumus untuk mencari nilai t-tabel :

- $t_{tabel} = \alpha : n - k$
 $= 0,05 ; 100 - 4$
 $= 0,05 ; 96$
- $t_{tabel} = 1,660$

Keterangan : α : Signifikansi (0,05%)
 n : Jumlah responden

k : Jumlah variabel

Tabel 29. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	7,151	1,911		3,741	,000
1	Pengetahuan Perpajakan	,770	,071	,644	10,794	,000
	Sanksi Pajak	,622	,072	,520	8,684	,000
	S0sialisasi Perpajakan	,145	,069	,139	3,652	,006

a. Dependent Variable: Kewajiban Pajak Penghasilan

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Dari hasil perhitungan nilai t-tabel, maka ditentukan nilai t-tabel sebesar 1,660. Hasil pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t diperoleh nilai t-hitung berdasarkan nilai koefisien yang dapat dilihat pada tabel di atas, yang menunjukkan bahwa :

- a. Uji pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X_1) terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dari hasil perhitungan ternyata hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu ($10,794 > 1,660$) dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- b. Uji pengaruh variabel Sanksi Pajak (X_2) terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dari hasil perhitungan ternyata hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu ($8,684 > 1,660$) dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah ($0,006 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

c. Uji pengaruh variabel sosialisasi perpajakan (X_3) terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Dari hasil perhitungan ternyata hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu ($3,652 > 1,660$) dan nilai signifikansi yang diperoleh adalah ($0,006 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, untuk mengetahui variabel mana yang dominan di antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka dilakukan dengan melihat ranking koefisien regresi yang distandarkan β (Beta) atau *Standardized of Coeficients Beta* dari masing-masing variabel bebas yang signifikan. Variabel yang memiliki koefisien β terbesar merupakan salah satu variabel bebas yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat.

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat adalah variabel sosialisasi perpajakan yang memiliki nilai koefisien β (Beta) terbesar yaitu 0,770 dibandingkan dengan variabel bebas lainnya. Maka pengetahuan perpajakan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kondisi Keuangan (X_2), Sanksi Pajak (X_3), dan Sosialisasi Perpajakan (X_4) mampu secara serentak atau secara bersama – sama (simultan) mempengaruhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Y). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat error/signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Dengan kriteria pengambilan keputusan, yaitu:

- Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_0 diterima
- Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ pada $\alpha = 5\%$, maka H_1 diterima

Rumus untuk mencari nilai F-tabel:

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= k ; n - k && \text{Keterangan: } n = \text{Jumlah responden} \\
 &= 4 ; 100 - 4 && k = \text{Jumlah variabel} \\
 &= 4 ; 96 \\
 F_{\text{tabel}} &= \mathbf{2,460}
 \end{aligned}$$

Tabel 30. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	334,994	3	111,665	61,894	,000 ^b
Residual	173,196	96	1,804		
Total	508,190	99			

a. Dependent Variable: Kewajiban Pajak Penghasilan

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Dari hasil pada distribusi nilai F-tabel, maka ditentukan nilai F_{tabel} sebesar 2,460. Hasil pengujian hipotesis secara parsial melalui uji F diperoleh F_{hitung} berdasarkan nilai koefisien yang dapat dilihat pada di atas menunjukkan bahwa nilai $F = 61,894$ dengan tingkat signifikansi ($0,000 < 0,05$). Dari hasil perhitungan ternyata hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak karena nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu ($61,894 > 2,460$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan secara bersama – sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai Koefisien determinasi simultan yang merupakan hasil pengkuadratan koefisien korelasi menunjukkan presentase pengaruh variabelbebas secara serentak

terhadap variabel terikat. Kekuatan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) yang berada antara nol dan satu. Hasil nilai Adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel – variabel bebasnya. Hasil perhitungan koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 31. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,812 ^a	,659	,649	1,343

a. Predictors: (Constant), S0sialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kewajiban Pajak Penghasilan

(Sumber : hasil olahan data SPSS versi 20.0, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R^2) adalah 0,812 atau mendekati 1. Artinya terdapat hubungan yang kuat searah antara Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan dengan Kewajiban Pajak Penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Artinya jika pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan ditingkatkan, maka kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara juga akan meningkat demikian pula sebaliknya.

Persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,812. Hal ini berarti bahwa naik turunnya kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan sebesar 81,2% sedangkan sisanya sebesar 18,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

G. Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Interpretasi mengenai pengaruh variabel – variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut dapat dibahas sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang ditunjukkan dengan hasil t-hitung sebesar 10,794 dengan nilai signifikansi 0,000 dan hasil nilai koefisien positif 0,770 ; maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai tertinggi sehingga pengaruh pengetahuan perpajakan menjadi variabel yang cukup dominan dalam mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan. Dengan demikian, semakin baik pengetahuan perpajakan, kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara akan semakin meningkat.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kebersamaan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sanksi pajak terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang ditunjukkan dengan hasil t-hitung sebesar 8,684 dengan nilai signifikansi 0,000 dan hasil nilai koefisien positif 0,622 ; maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang ditunjukkan dengan hasil t-hitung sebesar 3,662 dengan nilai signifikansi 0,006 dan hasil nilai koefisien positif 0,145; maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi

perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus, yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar, hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan institusi pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun adanya sosialisasi yang diajarkan dengan tidak merata dan alancar akan menyebabkan ketimpangan terhadap masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai F-hitung sebesar 61,894 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000; maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Pengetahuan perpajakan, kondisi keuangan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan.

Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan secara parsial juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban pajak penghasilan. Pengetahuan perpajakan memiliki peranan penting dimana untuk taat dan patuh terhadap kewajiban pajak penghasilan yang akan diserahkan kepada negara, harus paham dan mengerti terlebih dahulu bahwa pajak penghasilan juga merupakan beban yang diharuskan, karena sebagai instrumen pembangunan negara. Pengetahuan perpajakan tidak hanya berlandaskan tahu dan pahami

apa sebenarnya pajak, tetapi mengetahui alokasi dana pajak mengalir, tata cara pembayaran pajak serta pengaruh pajak keuangan negara

Dalam segi kondisi keuangan wajib pajak dalam hal ini adalah masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayarkan pajak yang ia emaban dari hasil gaji atau penghasilan yang diterima sesuai dengan ketentuan pemabayaran sesuai basis penghasilan Karena secara umum pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah memauli peraturannya. Kondisi keuangan tak luput dari sanksi yang diterima jika terdapat pelanggaran atau melalukan pelanggaran hal ini bertujuan agar wajib pajakd alam hal ini masyarakat tetap taat dan patuh pada perintah pajak yang telah ditetapkan. Naum untuk menghindari diri daripelanggaran dan melakukan pelanggaran, adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara perpajakan sudah dilakukan secara optimal dan maksimal, sehingga *rate* melakukan pelannggarn akan terbilang bisa berkurang sert berdampak baik terhadap wajib pajak dan juga negara kedepannya.

H. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan benar, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu.

1. Adanya keterbatasan pada teknik pengambilan data yang berupa kuesioner atau angket, sehingga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden yang tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Pernyataan dalam instrumen penelitian kurang komprehensif sehingga masih menimbulkan jawaban atau hasil yang bias.
3. Penelitian ini hanya dilakukan di ruang lingkup pedesaan Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, sehingga masih kurang mewakili responden yang berkewajiban membayar pajak penghasilan secara keseluruhan.
4. Kesibukan dari responden yang berkewajiban membayar pajak penghasilan sehingga dalam pengisian kuisisioner kurang optimal.
5. Penelitian hanya menggunakan empat variabel yang mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan membayar pajak dan kemungkinan masih

ada variabel variabel lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Beberapa teori yang harus diketahui oleh masyarakat desa dalam membayar pajak dan memberikan justifikasi hak kepada Negara untuk memungut pajak antara lain :
 - a. Teori Asuransi, diibaratkan sebagai suatu asuransi karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan, Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar
 - c. Teori Daya Pikul, terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara pada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak..
 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka hipotesis H_1 ditolak dan H_0 diterima.
 4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak penghasilan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, maka hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak.
 5. Pengetahuan Perpajakan, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban pajak penghasilan secara bersamaan atau simultan pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

B. Saran

1. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pada Desa Mangkai Baru Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara harus lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai media dan tanya jawab langsung atau melalui kegiatan *sharing* yang diadakan tiap minggunya di balai pertemuan desa.
2. Pemerintah harus cermat dan teliti terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak secara sengaja dan dikenakan sanksi sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, serta masyarakat harus lebih jujur dalam melakukan pembayaran pajak agar terhindar dari sanksi pajak yang telah ditetapkan
3. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya memiliki frekuensi yang lebih jauh agar terciptanya pengetahuan baru bagi masyarakat desa yang wajib pajak maupun yang tidak wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga akan terciptanya kerukunan antara negara dan masyarakat. Karena sosialisasi perpajakan dapat dilakukan diberbagai media, seperti media cetak maupun *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran dan Terjemahannya Departemen Agama Republik Indonesia* (Jakarta : Bintang Indonesia, 2012
- Apeldoorn, L.J. Van dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum (inleiding Tot de Studi van het Netherlandsrecht)* terj. Oetarid Sadino, Jakarta : Prandja Paramita, 1968
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Arsip Kantor Kepala Desa Mangkai Baru, Kec. Lima Puluh, Kab. Batu Bara
- Aryobimo, P. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*. 2012
- Ayza, Bustamar, *Hukumm Pajak Indonesia*, Depok : Kencana, 2017
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Departemen Pendidikan Dan kebudayaan,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, www.online-pajak.com. Diakses pada 25
- Fidel, *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007
- Harahap, Isnaini, *Ekonomi Pembangunan : Pendekatan Transdisipliner Perdana Publishing*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2018
- Hasan, Iqbal. *Pokok – Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif* Hasi Wawancara kepada Masyarakat Desa Mangkai Baru
- Hosen, Ibrahim,. *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak Didalam Ilam dalam Zakat dan Pajak*, Jakarta : Yayasan Bina Pembangunan, 1991
- <http://repository.widyatama.ac.id/handle/10364/747/> Diakses pada tanggal 29 November 2018
- Indrianto, Nur dan Supomo , Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Managemen* , Yogyakarta : BPFE, 2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada : kbbi.web.id. Diakses 23 Desember 2018
- Karim, Adiwarmar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2002

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada :
www.kemenkeu.go.id. 10 Desember 2018
- Mahyu Danil, Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen, *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7:9.
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta : ANDI OFFSET : 2013
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta :.Bumi Aksara, 2013 November 2018
- Pohan, Chairil Anwar. *Managemen Perpajakan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Pohan, Chairil Anwar. *Pembahasan Komparatif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep hukum Pajak*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017
- Putra, Indra mahardika, *Perpajakan Ed : tax Amnesty*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017
- Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika, 2004
- Ria Prasasti, “Pengaruh Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta “ (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), h.36
- Rihda, Akram, *Pintar Mengelola Keuangan Keluarga Sakinah*, Solo:Tayiba Media, 2014
- Savitri, Faradilla dan Nuraina, Elva, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Madiun” *Jurnal Akuntansi*, Vol 5
- Soekartawi, *Faktor-Faktor Product*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat, 2001
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta Tangkilisan Hessel Nogi S, 2005 *Manajemen Publik*. Jakarta : Gravindo, 2014
- Sugiyono. *Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2017
- Suhartono, Rudy. *Ensiklopedia Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat, 2010

- Sujarweni , V.Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Suryanti, Tri, “ *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penagihan Pajak Sebagai Variable Moderating*” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2013
- Susanto, Jessica Novia, “*Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan* “. Jurnal Calyptra : Universitas Surabaya, 2013
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, cet. 1, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016
- Undang- undang No 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- UU Nomor 16. *Tentang SPT Tahun 2000*
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*, Jakarta : Salemba Empat ed.8, 2015
- Wibowo, Sukarno, Supriadi, Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Widowati, Rizky, “*Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*”. 2015.
- Yulianawati, Nila, “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kemauan Membayar Pajak,” *Istilah : Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 2005
- Yusuf, Muhammad, *Ekonomi Internaional*, Medan : Unimed Press, 2017